

Implementasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang di Kawasan Puncak

Mahipal¹, Othsme Cloudia Martahan Silaban², Najwa Havari Pasha³, Sarohmah Salsabila⁴, Farah Azzahra⁵, Titian Fathima Azzahra Tanasale⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pakuan

e-mail: [¹ mahipal@unpak.ac.id](mailto:mahipal@unpak.ac.id), [² othsmeccloudi@gmail.com](mailto:othsmeccloudi@gmail.com), [³ havaripasha@gmail.com](mailto:havaripasha@gmail.com),
[⁴ sarohmahsalsabila@gmail.com](mailto:sarohmahsalsabila@gmail.com), [⁵ farah.azzahra297@gmail.com](mailto:farah.azzahra297@gmail.com),
[⁶ titiantanasale@gmail.com](mailto:titiantanasale@gmail.com)

Abstrak

Kawasan Puncak Bogor merupakan bagian dari Kawasan eksklusif yang mempunyai ruang dalam pemanfaatannya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan penghijauan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi serta dukungan dari pemerintah, program – program penghijauan dapat berjalan efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua warga negara. Penghijauan lingkungan di Indonesia menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi dari segala bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan suatu dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.

Kata kunci: *Lingkungan Hidup, Kebijakan, Strategi, Penataan Ruang, Kawasan Puncak*

Abstract

The Puncak Bogor area is part of an exclusive area that has space for its use. A good and healthy living environment is the human right of every Indonesian citizen, as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Implementing environmental greening in Indonesia is a crucial step in preserving the environment in Indonesia. With high public awareness and support from the government, greening programs can be effective in creating a healthy and comfortable environment in Indonesia. Is an alternative way to organize and maintain environmental sustainability in Indonesia. With high public awareness in maintaining and preserving the environmental damage and pollution. Indonesia's environmentally conscious development is a basic for creating an atmosphere of environmental beauty and comfort, especially in improving the optimal level of health of the Indonesian people.

Keywords: *Environment, Policy, Strategy, Spatial Planning, Puncak Area*

PENDAHULUAN

“Ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian dengan penekanan tertentu. Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992), ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya, meliputi bumi, air, udara sebagai satu kesatuan. Selanjutnya menurut Sughandy dalam Yunus Wahid, sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis meterilnya berarti tempat pemukiman (habitat). Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ditegaskan bahwa: “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.

Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) UUPA, yang mencakup : 1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air dan udara), dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 2) mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang, tata ruang, dan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi (trimatra): tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan, dan pengelolaannya taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hubungan tersebut UUPR pasal 1 butir 2 menegaskan bahwa “tata ruang dan pola ruang.” rumusan ini tidak atau kurang mencerminkan fenomena tata ruang secara keseluruhan.

Hal ini berbeda dengan rumusan pada UU No. 24 tahun 1992 (UUPR 92) yang menyatakan: “tata ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak” (pasal 1 butir 2). Dalam UUPR, pasal 1 butir 5 dikemukakan: “penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.” penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional, provinsi, kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, diharapkan TR/PR ini dapat berperan untuk: a). Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) secara berkelanjutan; b). Mencegah atau menghindari pemborosan pemanfaatan ruang dan; c). Mencegah terjadinya penurunan kualitas ruang.

Tata ruang sebagai salah satu instrumen hukum yang diamanatkan dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup dan implementasinya diatur secara khusus dalam satu UU tersendiri, sesungguhnya berimplikasi atau mempunyai keterkaitan dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan manusia. Pembangunan tata ruang merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan suatu negara (Amir, 2018; Priyanta, 2015; Imamora & Sarjono : 2022). Walaupun Indonesia memiliki keragaman geografis, demografis, dan sosial yang memperumit implementasi kebijakan tata ruang secara efektif, pembangunan tata ruang harus terus berjalan. Kerumitan dalam proses pembangunan dan implementasi kebijakan tata ruang ini seringkali menjadi tantangan yang kompleks dalam konteks perkembangan global maupun lokal (Andani : 2022). Wewenang pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota dalam bidang penataan ruang, secara terperinci tertuang dalam pasal 11 ayat (1) hingga ayat (6) UUPR, sebagai berikut: Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: 1) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; 2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 4) Kerjasama penataan ruang antara kabupaten/kota. Puncak merupakan salah satu kabupaten atau kota yang kami tinjau yang menjadi program prioritas pemerintah kabupaten Bogor agar kawasan itu lebih tertata. Hal ini dilakukan guna mengatasi sengketa penggunaan lahan termasuk keberadaan bangunan liar, yang merusak estetika yang mengurangi daya dukung lingkungan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah kabupaten Bogor menertibkan bangunan liar di jalan raya puncak. Pada tahap pertama, yakni pada akhir juni 2024 pemkab Bogor menertibkan 330 bangunan liar, lalu sebanyak 196 bangunan liar mulai dari Naringgul hingga puncak mas Cisarua, ditertibkan pada tahap 2 pada agustus 2024. Jadi sebagaimana analisis implementasi yang diangkat bisa diterapkan dan dapat dimengerti dari semua kalangan.

METODE

Seperti penelitian bidang hukum pada umumnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative karena bahan kajiannya berasal dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kedua, penelitian ini menggunakan metode rasional yaitu didapatkan dengan cara-cara yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia, kemudian menggunakan metode lainnya yaitu sistematis yang didapatkan dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.juga dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundangan-undangan mengenai tata ruang telah termaktub dalam undang-undang Republik Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Undang-undang ini mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan ruang didalam bumi. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, antara lain:

- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif untuk mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Efektivitas Penghijauan

Upaya penjagaan kelestarian lingkungan hidup yang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Masyarakat adalah subjek yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Mendidik melalui penyuluhan tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan yaitu menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran masyarakat-masyarakat. Dengan pemberian pemahaman yang baik mengenai lingkungan, oleh karna itu masyarakat dapat berkontribusi dalam mengurangi kerusakan dan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

i) Peran pendidikan lingkungan

Pendidikan lingkungan hidup (PLH) bertujuan untuk membangun kesadaran individu dan kolektif terhadap isu - isu yang ada di lingkungan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan lingkungan. Menumbuhkan sikap peduli dan etika dalam berinteraksi dengan sekitar lingkungan.

Kesadaran masyarakat adalah faktor utama yang sangat penting terhadap lingkungan untuk mencegah masalah seperti banjir, tanah longsor, dan kelangkaan air bersih. Masalah ini seringkali disebabkan oleh kurangnya perhatian setiap pribadi masyarakat terhadap kondisi lingkungan reformasi sektor air dan pengelolaan sumber daya alam menjadi keharusan untuk memenuhi hak akses terhadap air bersih bagi semua.

ii) Upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup meliputi:

Upaya dalam menata pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan, tidaklah hanya semata-mata mengandalkan pemerintah saja, namun jauh lebih penting masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan hal ini. Membangun kesadaran masyarakat yang mempunyai wawasan lingkungan yang luas merupakan “pilarnya” dalam menjaga kondisi lingkungan benar-benar sumber pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Sebab, pada dasarnya masalah lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Untuk itu, sangatlah perlu adanya alternatif pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:

- Reboisasi, penanaman kembali pohon di daerah gundul
- Rehabilitasi lahan, memulihkan kesuburan tanah yang krisis

- Pengaturan tata guna lahan, menyesuaikan penggunaan lahan dengan karakteristiknya
- Menjaga daerah resapan air, lestarian area hijau untuk menyerap air
- Pembuatan sengkedan, mengurangi erosi dilahan pertanian curam
- Rotasi tanaman, mengelola kesuburan tanah dengan variasi tanaman

Dengan melakukan pelestarian lingkungan hidup ini dapat meningkatkan dan membangun rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendidikan dan kesadaran yang tinggi, serta penegakan hukum yang konsisten, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Upaya ini akan memastikan bahwa sumber daya alam telah dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan.

Penerapan pengupayaan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Pengelolaan adanya berbagai perubahan kondisi dan kualitas lingkungan tentunya akan bisa berpengaruh buruk terhadap manusia. Beragam bentuk kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat bencana alam, banjir, longsor, kebakaran hutan, krisis air bersih. Hal ini lama kelamaan akan dapat berdampak global pada lingkungan, khususnya bagi kesehatan masyarakat sendiri. Manusia memang terkadang tenggelam dalam rangkaian kegiatan yang terlalu berlebihan dan tidak memperhatikan kepentingan lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan, telah mengakibatkan pemerosotan kualitas lingkungan yang begitu parah. Hal ini hendaklah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam menata kembali wilayah Indonesia dari segala bentuk berbagai kerusakan lingkungan, disamping menciptakan dan membangun budaya masyarakat dalam berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan jika gerakan ramah lingkungan pun bisa kembali digalakkan melalui pemerintah daerah (pemda) kepada masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor tulisan ini kami buat untuk menindaklanjuti aturan pemerintah mengenai sarana edukasi pengalokasian Pedagang Kaki Lima (PKL) liar di pinggir – pinggir jalan raya untuk dialokasikan ke *Rest Area* Gunung Mas Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang selalu membludak terjadi di Kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, selain itu hal ini juga bertujuan untuk mengembalikan daerah kawasan Puncak yang hijau bukan kawasan Puncak yang kumuh dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar. Penertiban atau pengalokasian Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penataan Bangunan di kabupaten Bogor, termasuk mekanisme penertiban bangunan liar, dan juga Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2015 yaitu menyediakan dasar hukum untuk ketertiban umum, termasuk pasal yang merujuk pada penertiban bangunan tanpa izin, khususnya pasal 12 huruf g yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan tanpa izin. Maka para Pedagang Kaki Lima (PKL) liar memiliki izin bangunan masing – masing dan tidak melanggar hukum juga tidak mengganggu ketertiban umum.

Sebab, dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, sangatlah perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sendiri. Berbagai bencana alam yang sering melanda, sebagian negara di wilayah kita pada dasarnya merupakan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan. Masalah lingkungan, seperti; bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, masalah sampah, dan meningkatnya polusi udara, merupakan masalah lingkungan yang bukan tergolong sepele. Sebab, tidak terselesaikannya atau berlarut-larut masalah lingkungan akan menghancurkan potensi-potensi pemenuhan generasi mendatang. Pembangunan yang dilakukan diberbagai daerah Indonesia hendaklah dapat memperhatikan ekosistem disekitarnya. Janganlah, eksistensi lingkungan dikesampingkan oleh dalih penataan kota tanpa menghiraukan kelestarian dan kenyamanan lingkungannya. Dengan menyikapi hal ini, sebagai rakyat Indonesia dan masyarakat yang cinta lingkungan, paling tidak kita secara moral (etika) bisa ikut berpartisipasi pada setiap program yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup yang dicanangkan oleh pemerintah.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Tempat Pertunjukan Seni Budaya di Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor

Upaya penataan ruang di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor selanjutnya adalah sebagai pengaturan kebijakan dan strategi untuk menciptakan tempat Pertunjukan Seni Budaya di kawasan Puncak, Bogor. Penataan ruang di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor ini memiliki peran sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan upaya memperkenalkan kesenian dan kebudayaan khas Jawa Barat terutama Kabupaten Bogor yang juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar sehingga membantu pembangunan sektor ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kami menginovasikan penataan ruang ini untuk diadakan di *Rest Area Gunung Mas*, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor bersamaan dengan pengalokasian PKL liar daerah puncak.

Fungsi penataan ruang kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor adalah menjadi wadah untuk memajukan daerah dalam sektor Seni dan Budaya. Hal ini terjadi karena dalam penataan ruang yang kami rancang pada tulisan kali ini akan mewujudkan atau menciptakan suatu tempat yang dilakukan sebagai tempat Pertunjukan Seni Budaya. Pertunjukan Seni Budaya ini dapat disaksikan oleh masyarakat lokal maupun turis asing yang datang ke Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Sehingga perwujudan penataan ruang ini berfungsi untuk memajukan daerah Puncak dari sektor Seni Budaya.

Penataan ruang kawasan Puncak Cisarua, tidak hanya sektor seni dan budaya saja yang berkembang, sektor ekonomi juga mampu memajukan daerah Puncak Cisarua. Hal ini karena dalam implementasi pertunjukan Seni Budaya yang ditampilkan di Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor memanfaatkan Sumber Daya Manusia daerah Puncak Cisarua atau memanfaatkan warga lokal setempat. Sehingga pendapatan yang didapatkan dari pertunjukan Seni Budaya ini akan masuk ke keuangan warga lokal dan memajukan sektor ekonomi warga daerah Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor.

Dengan Penataan ruang kawasan Puncak Cisarua ini, Kabupaten Bogor selanjutnya adalah sebagai wadah untuk memajukan daerah Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor dalam sektor sosial. Dapat dikatakan demikian karena adanya pertunjukan Seni Budaya di Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor akan menarik wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Sehingga hal ini memajukan daerah Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor dalam sektor sosial.

Strategi penataan ruang kawasan puncak Cisarua merupakan pelaksanaan dari kebijakan penataan ruang yang meliputi: (a) Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antar Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan; (b) Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konversi seni budaya, menjamin pelestarian keberlangsungan kebudayaan Jawa Barat serta revitalisasi warisan-warisan budaya yang mungkin mulai memudar; dan (c) Mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Dengan melakukan pelestarian lingkungan hidup ini dapat meningkatkan dan membangun rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui pendidikan dan kesadaran yang tinggi, serta penegakan hukum yang konsisten, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Upaya ini akan memastikan bahwa sumber daya alam telah dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan.

Pada dasarnya upaya pengelolaan dan pelestarian ini tidak semata-mata hanya untuk kelestarian lingkungan saja, tetapi bagaimana dapat mengimplementasikan pelestarian kebudayaan Jawa Barat di Puncak Cisarua sebagai wilayah kawasan wisata yang kerap menjadi magnet bagi pelancong domestik dan mancanegara. Daya pikatnya ada pada hawa sejuk sudah optimal dengan dibentuknya kebijakan dan strategi penataan ruang di kawasan Puncak sebagai salah satu daerah KSN (Kawasan Strategis Nasional). Namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pengupayaan fungsi kawasan tersebut. Sebagai contoh fungsi dari pemanfaatan penataan ruang daerah Puncak Cisarua, Kabupaten

Bogor adalah untuk memajukan daerah dalam sektor Seni Budaya, sektor ekonomi masyarakat, dan sektor sosial.

Turut serta masyarakat dalam pemanfaatan penataan ruang hijau ini tidak saja hanya mengawasi kebijakan pemerintah, tapi masyarakat juga mampu berperan aktif dalam menata dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungannya. Perluasan pengertian tersebut yang tidak semata-mata pihak masyarakat yang terkena dampak, tapi juga sebagai kelompok interest dan pressure group membuat peran serta masyarakat semakin luas dengan mengikuti dan melakukan pengelolaan serta penambahan Ruang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah. Kolaborasi antar warga setempat sangat membantu dalam membuat RTH berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Meskipun demikian kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH masih perlu ditingkatkan karena masih banyak lahan yang merupakan RTH digunakan untuk aktivitas lain di luar peruntukannya misalnya digunakan sebagai lahan parkir atau berdagang (PKL).

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Efendi, Hukum Lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Arba, 2017, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Akib, Muhammad dan Charles Jackson dkk, 2013, Hukum Penataan Ruang, Bandarlampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Almugirah, "Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Dalam RT RW, 2015.
- Djarmiko, Margono Wahyono, Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Insan Harahap, "Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau," vol. 4, no. 1, pp. 18–24, 2021.
- Imade, "Ruang Terbuka Hijau," 2019
- Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 166, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang RTH. indonesia, 2008
- Muljana , B.S., 2001, Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V, Jakarta: UI – Press.
- Peraturan Menteri PU Nomor : 05/PRT/M/2008, Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Indonesia, 2008
- Ridwan, Juniarso, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung: Nuansa